**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas praksa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah memberikan pengesahan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunnan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir g tentang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu;

c. bahwa untuk melaksanakan huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49);

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 115);

6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 349);

10. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

11. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

12. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemeritah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

18. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan Kabupaten Kutai;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
f. Cabang Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
h. Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati dan non hayati serta jasa yang berasal dari hutan;
i. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya;
j. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu;
k. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam izin;
l. Pungutan Kehutanan atas izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai kepada Perorangan, Koperasi, badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk mengambil hasil hutan kayu sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai;
m. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
n. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II
## AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### Pasal 2

(1) Setiap Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memiliki Izin dari Bupati Kutai;

(2) Areal Hutan yang dapat dimohon untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah :

a. Kawasan Hutan Produksi terbatas atau Hutan Produksi yang dapat di konversi;

b. Tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis;

c. Areal HPH yang jangka watunya telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai atau dicabut izinnnya karena sanksi yang dijatuhkan;

d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan oleh Bupati Kutai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas areal maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) ha.

## BAB III
## IZIN USAH PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### Pasal 3

(1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mengambil hasil hutan menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin;

(2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun;

(3) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam izin;

(4) Jenis Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi antara lain :

a. Usaha Pemanfaatan Rotan;

b. Usaha Pemanfatan Gaharu;

c. Usaha Pemanfaatan Getah-Getahan;

d. Usaha Pemanfaatan Buah Tengkawang;

e. Usaha Pemanfaatan Damar;

f. Usaha Pemanfaatan Arang;

g. Usaha Pemanfaatan Kulit Kayu;

h. Usaha Pemanfaatan Bambu;

i. Usaha Pemanfaatan Bahan Tikar;

j. Usaha Pemanfaatan Sirap;

k. Usaha Pemanfaatan Lilin Tawon;

l. Usaha Pemanfaatan Nibung Bulat;

m. Usaha Pemanfaatan Sagu;

n. Usaha Pemanfaatan Nipah;

o. Usaha Pemanfaatan Ijuk;

p. Usaha Pemanfaatan Madu;

q. Usaha Pemanfaatan Akar tunjuk langit;

r. Usaha Pemanfaatan Kulit Reptil.

(5) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa sarang burung wallet diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.

## BAB V
## PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### Pasal 5

(1) Peredaran hasil hutan bukan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dari suatu lokasi IUPHHBK ketempat tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu;

(2) Pemilik hasil bukan kayu yang berasal dari lokasi UIPHHBK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan hasil hutan bukan kayunya kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Setiap hasil hutan bukan kayu yang diangkut dari lokasi IUPHHBK ketempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);

(4) Tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang berlaku.

## BAB VI
## KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

### Pasal 6

(1) Membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada Dinas Kehutanan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Kutai;

(2) Melaksanakan permudaan / penanaman, pemeliharaan dan pengamanan;

(3) Pemegang IUPHHBK wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan.

## BAB VII
## BIAYA PEMUNGUTAN

### Pasal 7

(1) Kepada penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dikenakan Pungutan Kehutanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai yang dilakukan sekali pada saat izin diterbitkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai;

(2) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (Lima Per Seratus) dari realisasi pungutan.

## BAB VIII
## PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 8

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas kehutanan dan atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya.

## BAB IX
## HAPUSNYA IZIN

### Pasal 9

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hapus Karena :

a. Masa berlaku ijin telah berakhir;
b. Diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai sebelum masa berlaku izin berakhir;
c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X
## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 10

(1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang lingkup tugas dan tanggung jawanya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) yang berwenang :

a. Melakukan pemerikasaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

f. Menangakap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

g. Membuat dan menandatangani berita acara;

h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

## BAB XI
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 11

(1) Barang siapa dengan sengaja :

a. Memindah tangankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;

b. Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah habis masa berlakunya;

c. Isi Dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan bukan kayu yang diangkut;

d. Mengangkut hasil hutan bukan kayu tanps disertai dokumen angkutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Memungut hasil hutan bukan kayu diluar Izin yang telah ditentukan;

f. Tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan Pemanfaatan hasil Hutan bukan kayu;

g. Dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan;

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Sanksi Administrasi;
b. Penghentian Pelayanan;
c. Pencabutan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
d. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah).

(3) Perbuatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pemegang izin tidak melunasi iuran Kehutanan dan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Semua barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana dapat dirampas untuk Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kutai.

## BAB XIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 49 Tanggal 2 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,**

t t d

**DRS. H.EDDY SUBANDI**
**NIP.550 004 831**